

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  
ATAS KEKELIRUAN KURATOR DALAM MENETAPKAN  
HARTA BENDA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN  
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**BINTANG DEWA ANUGRAH  
011900490**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BINTANG DEWA ANUGRAH  
NIM : 011900490  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEKELIRUAN KURATOR DALAM MENETAPKAN HARTA BENDA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP,SH,MH,CTL

Pembimbing Kedua,

MUHAMMAD NUR AMIN, SH,MH

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS  
KEKELIRUAN KURATO DALAM MENETAPKAN HARTA BENDA  
PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

Penulis Skripsi,  
Bintang Dewa Anugrah  
011900490

Pembimbing pertama,  
Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH., CTL.  
Pembimbing Kedua,  
Muhammad Nur Amin, S. H., M. H.

**ABSTRAK**

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mendukung pembangunan bidang perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang tanggungjawab kurator terhadap tindakan kurator yang keliru dalam menetapkan harta benda pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan apa saja fungsi dan kewenangan kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan bagian penelitian hukum normatif, penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda milik aset debitur serta dapat diminta tanggungjawab pidana serta diganti oleh kurator lain jika diusul oleh debitur dan disetujui oleh  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat pemungutan suara, serta kurator berwenang mengumumkan dalam Lembaran Berita Negara, mengamankan harta pailit, melakukan penyegelan, pembuat pencatatan harta pailit, melakukan pencocokan piutang, melakukan perdamaian, dan pemberesan harta pailit.

Kata kunci: Kurator, Tanggungjawab Kurator, Fungsi Kewenangan Kurator.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
TELAH DIUJI DAN LULUS PADA.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan masalah .....	7
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	7
D. Ruang Lingkup penelitian .....	9
E. Metodologi penelitian .....	9
F. Definisi operasional.....	11
G. Sistematika penulisan.....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah Hukum Kepailitan .....	13
B. Pengertian Kurator dan Kewenangan Kewajiban Kurator .....	30
C. Pengertian Kepailitan .....	32
<b>BAB III    ANALISI YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM             ATAS KEKELIRUAN KURATOR DALAM MENETAPKAN             HARTA BENDA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG             NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN             PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG</b>	
A. Tanggungjawab Hukum Kurator Terhadap Tindakan Kurator Yang Keliru Dalam Menetapkan Harta Benda Pailit Menurut Undang- Undang Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	39
B. Fungsi Dan Kewenangan Kurator Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	50

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB IV PENUTUP

Am

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab Hukum Kurator terhadap tindakan kurator yang keliru dalam menetapkan harta benda pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda milik aset debitur. Apabila kurator terbukti tidak melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya untuk melaksanakan tugas pemberesan atau kurator terbukti dalam menginventarisir aset pailit tidak profesional maka kurator tersebut dapat dimintakan tanggungjawab pidana serta dapat diganti oleh kurator lain, berdasarkan usul dari debitur dan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang hadir pada saat rapat pemungutan suara.
2. Fungsi dan Kewenangan Kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu (a) mengumumkan dalam Lembaran Berita Negara, (b) mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, dan perhiasan, (c) melakukan penyegelan, (d) membuat pencatatan harta

dan perhiasan, (c) melakukan penyegelan, (d) membuat pencatatan harta pailit, (e) melakukan pencocokan piutang, (f) melakukan perdamaian, (g) pemberesan harta pailit

## B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bisa memberikan tanggung jawab terhadap perbuatan kurator yang keliru dalam menetapkan perkara kepailitan sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh kurator baik sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administrasi berupa pencabutan izin beracara sebagai kurator.
2. Diharapkan agar fungsi dan kewenangan kurator yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk ditambah dan diperjelas terhadap kewenangan kurator dalam melanjutkan usaha debitor yang pailit, selain itu diharapkan kurator mempunyai integritas moral yang baik dalam menjalankan pemberesan harta pailit, sehingga para kreditur dapat mendapatkan keadilan atas pemberesan aset pailit.

## DAFTAR PUSTAKA



## A. Buku-Buku :

- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Kepailitan*, Rajawali press, Jakarta, 1999.
- Andrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Aria Suyudi, dkk, *Analisis Teori dan Praktek Kepailitan dan Indonesia, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Benny S Tabalujan, *Indonesia Insolvency Law*, Bussines law asia, Singapura, 1998.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Erman Radjaguguk, *Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia, Bahan Kuliah E Learning*, 2002.
- Herowati Poesoko dan Ivida Dewi Amrih Suci, *Hukum Kepailitan (Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit)*, Laksbang Pressindo, Jember, 2021.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kepastian Hukum Penjualan Benda Tidak Bergerak secara di Bawah Tangan oleh Kurator*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020.
- Ivida Dewi Amrih Suci, *Hukum Kepailitan Karakteristik Renvoi Prosedur dalam Perkara Kepailitan*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.
- Ivida Dewi Amrih Suci, *Hukum Kepailitan Prinsip Kepastian Hukum Penetapan Hakim Pengawas terhadap DPT\_PKPU pada Pencocokan Piutang oleh Kurator dalam Kepailitan*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta, 2003.
- I Djohansyah, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001.
- Kartini Mulyadi, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014.
- M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)*, Prenada Media Group, Surabaya, 2007.